

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0528/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 150 M² yang terletak di Jakarta Selatan dan
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 150 M² yang terletak di Jakarta Selatan; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut di atas masing-masing setengahnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Tergugat;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan setengah uang hasil sewa/kontrak rumah tersebut di atas kepada Penggugat sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 Juni 2016;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).